



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 109 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ tanggal 22 April 2022 tentang Penyesuaian Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode Baru dan Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-124/DN.00.00/10/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Arah Kebijakan Tindak Lanjut Pasca Rilis Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan strategis pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. melakukan *quality assurance* dalam pengumpulan data;
 - c. terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia termasuk membantu proses pendampingan;
 - d. terlibat aktif dalam upaya diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi;
 - e. memberikan masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - f. menyusun rencana aksi pengembangan Indeks Demokrasi Provinsi dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melalui Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan sumber lain dana yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta
5. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta
6. Kepala Perwakilan *United Nations Development Programme* di Jakarta
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang